

# BAB I PENDAHULUAN

## A. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan negara yang terdiri dari berbagai etnis, suku, agama dan golongan. Sebagai salah satu negara terbesar di dunia, Indonesia merupakan negara yang kompleks dan plural. Berbagai masyarakat ada di sini. Namun Indonesia dikenal sebagai negara yang memegang teguh adat ketimuran yang terkenal sopan dan sifat kekeluargaan yang tinggi, dengan bergulirnya zaman dan peradaban, kehidupan masyarakat kini semakin kompleks dan rumit.<sup>1</sup> Pernikahan atau perkawinan ialah akad yang menghalalkan pergaulan dan membatasi hak dan kewajiban antara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang bukan mahram.<sup>2</sup> Perkawinan cara yang dipilih Allah Swt sebagai jalan bagi manusia untuk melanjutkan keturunan, menjaga kehormatan, dan beribadah kepada Allah Swt setelah masing-masing pasangan siap melakukan perannya yang positif dalam mewujudkan tujuan perkawinan.<sup>3</sup> Pernikahan merupakan salah satu jalan yang diberikan Allah bagi manusia untuk melestarikan kehidupan, curahan berkasih sayang, berkembang biak serta bertujuan untuk membentuk rumah tangga yang Sakinah, Mawaddah wa Rahmah, sebagaimana firman Allah dalam:

### Q.S An-Nisa ayat 114:

خَيْرٌ لَّا فِي كَثِيرٍ مِّنْ نُّجُوبِهِمْ لَّأَ مِّنْ مَّرَأٍ بَصَدَقَةٍ أَوْ مَعْرُوفٍ  
أَوْ صِلَا إِيْحَ بَيْنَ النَّاسِ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ ابْتِغَاءً مَّرْضَاتِ اللِّ فَسَوْفَ  
نُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا

### Artinya:

Tidak ada kebaikan dari banyak pembicaraan rahasia mereka, kecuali pembicaraan rahasia dari orang yang menyuruh (orang) bersedekah, atau berbuat kebaikan, atau mengadakan perdamaian di antara manusia. Barangsiapa berbuat demikian karena mencari keridaan Allah, maka kelak Kami akan memberinya pahala yang besar.

---

<sup>1</sup> Ria Desviatanti, 2010, Perlindungan Hukum Terhadap Harta Dalam Perkawinan Dengan Pembuatan Akta Perjanjian Kawin, Tesis Program Magister Kenotariatan Pascasarjana, UNDIP, Semarang, hlm. 1

<sup>2</sup> Beni Ahmad Saebani, 2009, Fiqh Munakahat Jilid I, CV. Pustaka Setia, Bandung, hlm. 9

<sup>3</sup> Abdul Rahman Ghozali, 2015, Fiqh Munakahat, Prenadamedia Group, Jakarta, hlm. 10

Pembagian harta bersama dalam perkawinan (gono-gini) perlu didasarkan pada aspek keadilan untuk semua pihak yang terkait Keadilan yang dimaksud mencakup pada pengertian bahwa pembagian tersebut tidak mendiskriminasikan salah satu pihak. Kepentingan masing-masing pihak perlu diakomodasi asalkan sesuai dengan kenyataan yang sesungguhnya, apabila terjadi sengketa harta bersama pasca perceraian di antara keduanya, maka hal tersebut diajukan kembali ke Pengadilan Agama sebagai gugatan baru. Seperti pelaksanaan pembagian harta bersama pasca perceraian pada putusan Pengadilan Agama Kota Metro Kelas IA Nomor 0266/Pdt.G/2022/PA.Mtr. Kronologi yang pernah terjadi dalam kasus konkret sekaligus melahirkan yurisprudensi melalui putusan Nomor 0266/Pdt.G/2022/PA.Mtr. Seorang suami dengan tergugat cerai oleh istrinya penggugat sekaligus mengajukan gugatan atas harta bersama yang diperoleh selama perkawinan mereka. Istri sebagai penggugat mendalilkan bahwa suami selama perkawinan tidak menafkahi penggugat dan anak-anaknya bahkan menurut keterangan penggugat si mantan suami sering melakukan kekerasan terhadap penggugat.

Pengadilan Agama Kelas IA Kota Metro yang mengadili perkara tersebut menimbang dan menilai dari berbagai aspek pertimbangan, lalu Majelis Hakim dalam hal ini oleh Ketua Pengadilan Agama Kelas IA Kota Metro yaitu: Bapak Yadi Kusmayadi didampingi oleh bapak Drs. Sunariya beliau sebagai Panitera di Pengadilan Agama Kelas IA Kota Metro mencoba untuk memediasi dalam hal pembagian harta bersama kepada para pihak yang bersengketa. Pada hari Kamis, 19 Mei 2022 bertempat di Ruang Panitera Pengadilan Agama Kelas IA Kota Metro melaksanakan mediasi sebagai bentuk pelaksanaan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 bahwa semua perkara perdata yang masuk di Pengadilan wajib menempuh proses mediasi sebelum dilakukan pemeriksaan terhadap pokok perkara. Hal ini telah ditindaklanjuti oleh Ketua Pengadilan Agama Kelas IA Kota Metro Yadi Kusmayadi., sebagai mediator. Dan di dampingi Oleh Panitera Drs. Sunariya. Mediator telah mengupayakan perdamaian semaksimal mungkin dengan cara memberikan nasehat dan pandangan terkait bagaimana pentingnya menjaga dan menyelesaikan urusan harta gono-gini dengan cara musyawarah kedua belah pihak guna mendapatkan solusi terbaik apalagi ada anak juga yang tetap harus diasuh bersama sekalipun keduanya telah berpisah.

Hakim Mediator bersama para pihak berhasil menyelesaikan sengketa harta bersama ini dengan akta perdamaian, untuk kemudian dicabut. Itikad baik para pihak untuk menempuh jalan damai adalah poin penting dari mediasi kali ini. Ditambah dengan kelincihan hakim Mediator juga dalam menengahi, dan memberikan solusi permasalahan yang dihadapi. Sehingga pada akhirnya para pihak pun sepakat untuk berdamai. Kemudian kesepakatan perdamaianpun dibuat bersama oleh Kedua belah pihak dengan dibantu dirumuskan oleh hakim Mediator. Dalam kesepakatan perdamaian, para pihak sepakat untuk membagi harta secara proporsional. Setelah selesai dirumuskan bersama, dan dibacakan di hadapan para pihak, kesepakatan perdamaianpun ditandatangani oleh para pihak.

Atas nasehat yang diberikan oleh Mediator tersebut, Penggugat dan Tergugat sepakat berdamai untuk menyelesaikannya secara kekeluargaan dengan baik dan arif. Menurut Mediator, Penggugat dan Tergugat telah duduk bersama membicarakan hal tersebut dan berkomitmen untuk menyelesaikannya secara musyawarah keluarga tentang harta bersama.

Berhasilnya mediasi, maka kesepakatan perdamaian yang telah dicapai kedua belah pihak selanjutnya akan dilaporkan kepada majelis hakim pemeriksa perkara. Tindak lanjut keberhasilan mediasi dapat dilakukan dalam 2 cara: pencabutan perkara atau dikuatkan dalam akta perdamaian. Para pihak dalam perkara ini sepakat menguatkan kesepakatan perdamaian dalam sebuah akta perdamaian (akta *van dading*). Akta *van dading* merupakan putusan Pengadilan Agama yang sama putusannya dengan putusan biasa, dan isi dalam akta *van dading* tersebut diserahkan pada masing-masing pihak.

Adanya perdamaian, maka segala sesuatu yang tadinya menjadi permasalahan misalnya besar kecilnya pembagian masing-masing pihak atau eksekusi atas yang disengketakan sudah tidak ada permasalahan dan hambatan lagi, hal ini dikarenakan masing-masing pihak (para pihak) telah sepakat menyelesaikan secara damai dan kekeluargaan disaksikan para penegak hukum yaitu dalam hal ini adalah hakim dan panitera di Pengadilan Agama dan selanjutnya dibuatkan akta perdamaian (akta *van dading*). Dalam hal ini apabila terdapat hambatan dalam pembagian harta bersama tersebut, maka tidak dapat mengajukan banding.

Perihal harta bersama, seringkali tidak ditemukan kesepakatan untuk membagi harta bersama secara baik-baik, sehingga sengketa harta bersama

masuk ke Pengadilan Agama, yang secara normatif menjadi kompetensi mutlak Pengadilan Agama. Sengketa harta bersama menempatkan para pihak menjadi Penggugat dan Tergugat yang menyerahkan keputusan pembagian harta kepada keputusan Majelis Hakim.

Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan menjelaskan bahwa; Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi Harta Gono-gini. Sedangkan harta bawaan dari suami istri masing-masing baik sebagai hadiah atau warisan berada di bawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain. Perceraian sebuah pasangan suami-istri biasanya terkait erat dengan hal-hal lain. Selain perolehan hak asuh anak jatuh ke tangan siapa, yang tak kalah penting adalah terkait pembagian harta bersama yang lazim juga disebut dengan harta gono-gini. Menurut Pasal 35 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (UU Perkawinan) pembagian harta dalam perkawinan menjadi tiga macam, di antaranya:

1. Harta Bawaan, yaitu harta yang diperoleh suami atau istri dari sebelum perkawinan. Masing-masing mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum mengenai harta benda bawaannya.
2. Harta Masing-Masing Suami Atau Istri Yang Diperoleh Melalui Warisan Atau Hadiah Dalam Perkawinan, yaitu Hak terhadap harta benda ini sepenuhnya ada pada masing-masing suami atau istri.
3. Harta Bersama Atau gono-gini, yaitu harta yang diperoleh selama perkawinan.

Hal tersebut di atas Mengenai harta gono-gini diperkuat oleh pendapat Sayuti Thalib yaitu buku: "Hukum Kekeluargaan Indonesia: Berlaku bagi Umat Islam, membedakan harta suami-istri menjadi":<sup>4</sup>

- a. Harta bawaan, yaitu: harta suami istri yang telah dimiliki sebelum kawin, baik berasal dari warisan, hibah, atau usaha mereka sendiri-sendiri.
- b. Harta masing-masing suami istri yang dimiliki setelah perkawinan, yaitu yang diperoleh dari hibah, wasiat, atau warisan untuk masing-masing, bukan atas usaha mereka.
- c. Harta pencaharian, yakni harta yang diperoleh sesudah mereka berada dalam hubungan perkawinan atas usaha mereka berdua atau usaha salah seorang dari mereka.

---

<sup>4</sup> Sayuti Thalib. 2014, *Hukum Kekeluargaan Indonesia: Berlaku bagi Umat Islam*. Penerbit Universitas Indonesia (UI-Press), Jakarta, hlm. 83.

Berdasarkan hal tersebut dapat diperjelas mengenai harta bawaan. Harta Bawaan adalah harta yang dikuasai masing-masing pemiliknya yaitu suami atau istri. Masing-masing atau istri berhak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum mengenai harta bendanya (Pasal 36 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan).

Harta dalam perkawinan menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) Adanya harta bersama dalam perkawinan itu tidak menutup kemungkinan adanya harta milik masing-masing suami atau istri. (Pasal 85 KHI)

- a. Pada dasarnya tidak ada percampuran antara harta suami dan harta istri karena perkawinan.
- b. Harta istri tetap menjadi harta istri dan dikuasai penuh olehnya, demikian juga harta suami tetap menjadi hak suami dan dikuasai penuh olehnya. (Pasal 86 ayat (2))
- c. Harta bawaan dari masing-masing suami dan istri dan harta yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan adalah di bawah penguasaan masing-masing, sepanjang para pihak tidak menentukan lain dalam perjanjian perkawinan.
- d. Suami dan istri mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum atas harta masing-masing berupa hibah, hadiah, sedekah, atau lainnya. (Pasal 87 ayat (2))
- e. Suami atau istri tanpa persetujuan pihak lain tidak diperbolehkan menjual atau memindahkan harta bersama. (Pasal 92)

Apabila sebelum perkawinan telah dibuat perjanjian kawin yang intinya memisahkan seluruh harta bawaan dan harta perolehan antara suami istri tersebut, maka ketika perceraian terjadi, masing-masing suami/istri tersebut hanya memperoleh harta yang terdaftar atas nama mereka. Karena tidak dikenal istilah harta bersama atau istilah awamnya "harta gono gini". Dengan demikian, dalam kasus tersebut, sang suami tidak berhak terhadap deviden dari usaha tersebut, juga terhadap harta lainnya yang menjadi milik istri, begitu juga sebaliknya. Namun, apabila di antara suami istri tersebut tidak pernah dibuat Perjanjian Kawin, maka berdasarkan Pasal 119 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, terhitung sejak perkawinan terjadi, demi hukum terjadilah percampuran harta di antara keduanya (jika perkawinan dilakukan sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan - "UU Perkawinan"). Akibatnya harta istri menjadi harta suami, demikian pula sebaliknya. Inilah yang disebut sebagai

harta bersama. Terhadap harta bersama, jika terjadi perceraian, maka harus dibagi sama rata antara suami dan istri. Pembagian terhadap harta bersama tersebut meliputi segala keuntungan dan kerugian yang didapatkan dari usaha maupun upaya yang dilakukan oleh pasangan suami/istri tersebut selama mereka masih terikat dalam perkawinan.<sup>5</sup>

Jika di antara suami istri tersebut tidak pernah dibuat Perjanjian Kawin, maka berdasarkan Pasal 119 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, terhitung sejak perkawinan terjadi, demi hukum terjadilah percampuran harta di antara keduanya (jika perkawinan dilakukan sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan atau undang-undang Perkawinan. Akibatnya harta istri menjadi harta suami, demikian pula sebaliknya. Inilah yang disebut sebagai harta bersama. Terhadap harta bersama, jika terjadi perceraian, maka harus dibagi sama rata antara suami dan istri. Pembagian terhadap harta bersama tersebut meliputi segala keuntungan dan kerugian yang didapatkan dari usaha maupun upaya yang dilakukan oleh pasangan suami/istri tersebut selama mereka masih terikat dalam perkawinan.<sup>6</sup>

Jika merujuk dari penjelasan tersebut di atas, maka yang termasuk ke dalam harta bersama adalah harta yang diperoleh selama perkawinan, maka tidak termasuk harta yang diperoleh masing-masing sebagai harta pribadi, seperti misalnya hadiah dan warisan. Sehingga, dalam hal suami atau istri memperoleh hadiah dan warisan selama perkawinan berlangsung, maka itu bukan termasuk harta bersama, melainkan harta pribadi masing-masing suami atau istri. Jadi, harta gono-gini atau harta bersama tidak selalu mencakup seluruh harta yang dimiliki selama perkawinan, melainkan hanya terbatas pada harta yang diperoleh atas usaha/pencapaian suami atau istri selama perkawinan, tidak termasuk hadiah atau warisan yang diperoleh masing-masing.<sup>7</sup> Namun demikian, perlu diperhatikan bahwa ketentuan harta gono-gini ini tidak berlaku dalam hal suami dan istri telah memperjanjikan pisah harta dalam sebuah perjanjian perkawinan.

Dipahami bahwa perkara harta bersama ditujukan untuk membuktikan bahwa sejumlah harta benda yang digugat benar-benar berstatus sebagai harta bersama, sehingga pembagiannya dapat dikenai porsi masing-masing setengah bagian sebagaimana ditentukan dalam Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam (KHI).

---

<sup>5</sup> Pasal 119 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

<sup>6</sup> *Ibid.*

<sup>7</sup> Penjelasan Pasal 37 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Pembuktian atas status harta demikian merupakan konsekwensi yuridis dari Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menentukan bahwa, "Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama". Pada dasarnya, harta bersama muncul bersamaan atau akibat dari adanya perikatan berupa perkawinan. Bercampurnya harta benda dalam perkawinan merupakan konsekwensi dari perikatan yang secara bersamaan juga menimbulkan akibat hukum berupa kewajiban-kewajiban tertentu yang mesti dipenuhi oleh pihak yang mengikatkan diri.<sup>8</sup>

Dalam KHI bab yang mengatur harta kekayaan dalam perkawinan diletakkan setelah hak dan kewajiban suami-istri. Hal demikian mengindikasikan hubungan erat antara keduanya. Pembacaan terhadap pengaturan harta bersama, dengan begitu, tidak dapat dilepaskan sepenuhnya dari pengaturan mengenai kewajiban suami-istri dalam perkawinan. Berdasarkan uraian dari Latar Belakang Masalah tersebut, maka penulis tertarik mengambil judul "**Tinjauan Yuridis Pembagian Harta Bersama Suami Istri Pasca Perceraian di Pengadilan Agama**".

## **B. Permasalahan dan Ruang Lingkup**

### **1. Permasalahan**

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya, maka dapat diambil pokok masalah, yaitu:

1. Bagaimanakah pembagian harta bersama suami istri pasca perceraian?
2. Apakah faktor penghambat dalam pembagian harta bersama suami istri pasca perceraian?.

### **2. Ruang Lingkup**

Ruang Lingkup penelitian dalam penulisan karya ilmiah ini, penulis batasi pada Pengadilan Agama Kelas IA Kota Metro. Dalam hal ruang lingkup substansi, dibatasi pada tinjauan yuridis pembagian harta bersama suami istri pasca perceraian di pengadilan agama.

## **C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

### **1. Tujuan Penelitian**

- a. Untuk mengetahui pembagian harta bersama suami istri pasca perceraian.

---

<sup>8</sup> Wahyono Darmabrata, 2006, Perjanjian Perkawinan dan Pola Pengaturannya dalam Undang-Undang Perkawinan, Jurnal Hukum dan Pembangunan, hlm. 16

- b. Untuk mengetahui faktor penghambat dalam pembagian harta bersama suami istri pasca perceraian.

## **2. Kegunaan Penelitian**

Sesuai dengan tujuan penelitian, maka penelitian ini diharapkan mengandung dua kegunaan sebagai berikut:

- a. Kegunaan yang bersifat teoritis, sebagai sumbangan pemikiran bagi penegak hukum dalam menganalisa tentang tinjauan yuridis pembagian harta bersama suami istri pasca perceraian di pengadilan agama.
- b. Kegunaan yang bersifat praktis, sebagai bahan pertimbangan bagi penegak hukum dalam mempertimbangkan tinjauan yuridis pembagian harta bersama suami istri pasca perceraian di pengadilan agama.

## **D. Kerangka Teoritis dan Konseptual**

### **1. Kerangka Teoritis**

Kepastian adalah perihal (keadaan) yang pasti. Hukum secara hakiki harus pasti dan adil. Kepastian hukum merupakan pertanyaan yang hanya bisa dijawab secara normatif bukan sosiologi. Kepastian Hukum secara Normatif adalah ketika suatu peraturan dibuat dan diundangkan secara pasti karena mengatur secara pasti dan Logis.<sup>9</sup>

Kepastian Hukum sebagai salah satu tujuan hukum dan dapat dikatakan upaya mewujudkan keadilan. Bentuk nyata dari kepastian hukum adalah pelaksanaan dan penegakan hukum terhadap suatu tindakan tanpa memandang siapa yang melakukan. Adanya kepastian hukum setiap orang dapat memperkirakan apa yang akan terjadi jika melakukan tindakan hukum itu, kepastian sangat diperlukan untuk mewujudkan keadilan. Kepastian salah satu ciri yang tidak dapat dipisahkan dari hukum, terutama untuk norma hukum tertulis. Hukum tanpa nilai kepastian akan kehilangan makna karena tidak dapat di gunakan sebagai pedoman perilaku bagi setiap orang.<sup>10</sup>

Peraturan hukum terkandung asas-asas hukum yang menjadi dasar pembentuknya. Dikatakan oleh Satjipto Rahardjo, bahwa asas hukum dapat diartikan sebagai “jantungnya” peraturan hukum,<sup>11</sup> sehingga untuk memahami suatu peraturan hukum diperlukan adanya asas hukum. Dengan bahasa lain, Karl

---

<sup>9</sup> Cst Kansil, 2009, Kamus istilah Hukum, Gramedia Pustaka, Jakarta, hlm. 385

<sup>10</sup> *Ibid*, hlm. 270

<sup>11</sup> Satjipto Rahardjo, 2012, Ilmu Hukum, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 45



Larenz dalam bukunya *Methodenlehre der Rechtswissenschaft* menyampaikan bahwa asas hukum merupakan ukuran-ukuran hukum etis yang memberikan arah kepada pembentukan hukum.<sup>12</sup> Oleh karena asas hukum mengandung tuntutan etis maka asas hukum dapat dikatakan sebagai jembatan antara peraturan hukum dengan cita-cita sosial dan pandangan etis masyarakat.

Pembentukan aturan hukum terbangun atas asas yang utama agar tercipta suatu kejelasan terhadap peraturan hukum, asas tersebut ialah kepastian hukum. Gagasan mengenai asas kepastian hukum ini awalnya diperkenalkan oleh *Gustav Radbruch* dalam bukunya yang berjudul "*einführung in die rechtswissenschaften*". *Radbruch* menuliskan bahwa di dalam hukum terdapat 3 (tiga) nilai dasar, yakni:<sup>13</sup>

- (1) Keadilan (*Gerechtigkeit*);
- (2) Kemanfaatan (*Zweckmassigkeit*); dan
- (3) Kepastian Hukum (*Rechtssicherheit*).

Sudah umum bilamana kepastian sudah menjadi bagian dari suatu hukum, hal ini lebih diutamakan untuk norma hukum tertulis. Hukum tanpa nilai kepastian akan kehilangan kati diri serta maknanya, karena tidak lagi dapat digunakan sebagai pedoman perilaku setiap orang. Kepastian sendiri hakikatnya merupakan tujuan utama dari hukum. Apabila dilihat secara historis banyak perbincangan yang telah dilakukan mengenai hukum semenjak Montesquieu mengeluarkan gagasan mengenai pemisahan kekuasaan. Keteraturan masyarakat berkaitan erat dengan kepastian dalam hukum, karena keteraturan merupakan inti dari kepastian itu sendiri. Dari keteraturan akan menyebabkan seseorang hidup secara berkepastian dalam melakukan kegiatan yang diperlukan dalam kehidupan masyarakat.

Menurut Sudikno Mertokusumo kepastian hukum merupakan sebuah jaminan bahwa hukum tersebut harus dijalankan dengan cara yang baik. Kepastian hukum menghendaki adanya upaya pengaturan hukum dalam perundang-undangan yang dibuat oleh pihak yang berwenang dan berwibawa, sehingga aturan-aturan itu memiliki aspek yuridis yang dapat menjamin adanya kepastian bahwa hukum berfungsi sebagai suatu peraturan yang harus ditaati. Asas kepastian hukum sejatinya keberadaan asas ini dimaknai sebagai suatu

---

<sup>12</sup> Dewa Gede Atmaja, 2018, "Asas-Asas Hukum Dalam Sistem Hukum", Jurnal Kertha Wicaksana, Volume 12, Nomor 2, hlm. 146

<sup>13</sup> Satjipto Rahardjo, Op.Cit., hlm. 19

keadaan dimana telah pastinya hukum karena adanya kekuatan yang konkret bagi hukum yang bersangkutan. Keberadaan asas kepastian hukum merupakan sebuah bentuk perlindungan bagi yustisiabel (pencari keadilan) terhadap tindakan sewenang-wenang, yang berarti bahwa seseorang akan dan dapat memperoleh sesuatu yang diharapkan dalam keadaan tertentu.<sup>14</sup> Pernyataan tersebut sejalan dengan apa yang dikatakan oleh Van Apeldoorn bahwa kepastian hukum memiliki dua segi, yaitu dapat ditentukannya hukum dalam hal yang konkret dan keamanan hukum. Hal memiliki arti bahwa pihak yang mencari keadilan ingin mengetahui apa yang menjadi hukum dalam suatu hal tertentu sebelum ia memulai perkara dan perlindungan bagi para pencari keadilan.

Lebih lanjut terkait kepastian hukum, *Lord Lloyd* mengatakan bahwa:<sup>15</sup> “...*law seems to require a certain minimum degree of regularity and certainty, for without that it would be impossible to assert that what was operating in a given territory amounted to a legal system*”. Dari pandangan tersebut maka dapat dipahami bahwa tanpa adanya kepastian hukum orang tidak tahu apa yang harus diperbuatnya dan akhirnya timbulah ketidakpastian (*uncertainty*) yang pada akhirnya akan menimbulkan kekerasan (*chaos*) akibat ketidaktegasan sistem hukum. Sehingga dengan demikian kepastian hukum menunjuk kepada pemberlakuan hukum yang jelas, tetap dan konsisten dimana pelaksanaannya tidak dapat dipengaruhi oleh keadaan-keadaan yang sifatnya subjektif.<sup>16</sup>

Meskipun dikatakan bahwa asas hukum merupakan jantung dari peraturan hukum, akan tetapi tidak dapat disamakan antara asas hukum dan norma hukum dalam bentuk hukum positif. Asas hukum hanya bersifat mengatur dan menjelaskan (eksplanasi), dimana tujuannya hanya memberi ikhtisar dan tidak normatif.<sup>17</sup> Oleh karena itu asas hukum tidak termasuk hukum positif dan tentu tidak dapat diterapkan secara langsung untuk menyelesaikan sengketa hukum. Dalam hal ini, Van Eikema Hommes secara tegas mengatakan asas hukum tidak

---

<sup>14</sup> Sudikno Mertokusumo, 2003, Bab-Bab Tentang Penemuan Hukum, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 2

<sup>15</sup> Lord Lloyd dalam Mirza Satria Buana, *Loc.Cit*

<sup>16</sup> R. Tony Prayogo, 2016, “Penerapan Asas Kepastian Hukum Dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Hak Uji Materiil Dan Dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 06/Pmk/2005 Tentang Pedoman Beracara Dalam Pengujian Undang-Undang “, Jurnal Legislasi Indonesia, Volume 13, Nomor 2, hlm. 194

<sup>17</sup> Sidharta, 2006, Karakteristik Penalaran Hukum Dalam Konteks Ke Indonesiaan, Alumi, Bandung, hlm. 204

boleh dianggap sebagai norma-norma hukum yang konkrit, tetapi dipandang sebagai dasar-dasar umum atau petunjuk-petunjuk bagi hukum yang berlaku.<sup>18</sup>

Sejatinya alam ranah hukum terdapat banyak sekali asas yang menjadi landasan untuk membentuk peraturan hukum.<sup>19</sup> Pada penulisan kali ini tidak akan dibahas mengenai asas-asas pembentuk peraturan hukum secara komperhensif, melainkan pembahasan akan berpusat pada salah satu asas yang juga menurut Gustav Radbruch dapat dikatakan sebagai suatu nilai dasar hukum, yakni Kepastian Hukum. Asas kepastian hukum pada tulisan ini coba untuk dipahami bagaimana korelasinya dengan penalaran Positivisme Hukum. Dengan adanya tulisan ini diharapkan mampu menerangkan mengenai hubungan asas kepastian hukum dengan penalaran positivisme hukum.

Lon Fuller dalam bukunya *the Morality of Law* mengajukan 8 (delapan) asas yang harus dipenuhi oleh hukum, yang apabila tidak terpenuhi, maka hukum akan gagal untuk disebut sebagai hukum, atau dengan kata lain harus terdapat kepastian hukum. Kedelapan asas tersebut adalah sebagai berikut:<sup>20</sup>

1. Suatu sistem hukum yang terdiri dari peraturan-peraturan, tidak berdasarkan putusan-putusan sesat untuk hal-hal tertentu;
2. Peraturan tersebut diumumkan kepada public;
3. Tidak berlaku surut, karena akan merusak integritas sistem;
4. Dibuat dalam rumusan yang dimengerti oleh umum;
5. Tidak boleh ada peraturan yang saling bertentangan;
6. Tidak boleh menuntut suatu tindakan yang melebihi apa yang bisa dilakukan;
7. Tidak boleh sering diubah-ubah;
8. Harus ada kesesuaian antara peraturan dan pelaksanaan sehari-hari.

Pendapat Lon Fuller di atas dapat dikatakan bahwa harus ada kepastian antara peraturan dan pelaksanaannya, dengan demikian sudah memasuki ranah aksi, perilaku, dan faktor-faktor yang mempengaruhi bagaimana hukum positif dijalankan. Jelas dalam artian tidak menimbulkan keraguan (multi-tafsir) dan logis dalam artian menjadi suatu sistem norma dengan norma lain sehingga tidak

---

<sup>18</sup> Notohamidjojo, 2005, Soal-Soal Pokok Filsafat Hukum, BPK Gunung Mulia, Jakarta, hlm. 49

<sup>19</sup> Misalnya J. Gijssels, 2009, seperti dikutip dari "*Bruggink*, Refleksi tentang Ilmu Hukum, Alih Bahasa, Arief Sidharta, Citra Adytya Bakti: Bandung, hlm. 33.", Ia mengemukakan sebuah daftar yang memuat 83 asas hukum tanpa menatanya ke dalam perbedaan tataran atau memberikan penataan tertentu

<sup>20</sup> Lon Fuller, 2012, *The Morality of Law*, Gramedia, Jakarta. hlm. 116

berbenturan atau menimbulkan konflik Norma. Kepastian hukum menunjuk kepada pemberlakuan hukum yang jelas, tepat, konsisten dan konsekuen yang pelaksanaannya tidak dapat dipengaruhi oleh keadaan-keadaan yang sifatnya subjektif. Hukum adalah kumpulan peraturan-peraturan atau kaidah-kaidah dalam suatu kehidupan bersama, keseluruhan peraturan tentang tingkah laku yang berlaku dalam suatu kehidupan bersama yang dapat dipaksakan pelaksanaannya dengan suatu sanksi. Kepastian hukum merupakan ciri yang tidak dapat dipisahkan dari hukum terutama untuk norma hukum tertulis.<sup>21</sup>

## 2. Konseptual

Konseptual adalah kerangka yang menggambarkan hubungan antara konsep-konsep khusus yang merupakan kumpulan dan arti-arti yang berkaitan dengan istilah yang akan diteliti. Untuk memberikan kesatuan pemahaman terhadap istilah-istilah yang berhubungan dengan judul penelitian ini, maka di bawah ini akan diuraikan konseptual sebagai berikut:

- a. Tinjauan Yuridis adalah: Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), Tinjauan yuridis dapat diartikan sebagai kegiatan pemeriksaan yang teliti, pengumpulan data atau penyelidikan yang dilakukan secara sistematis dan objektif terhadap sesuatu menurut atau berdasarkan hukum dan undang-undang
- b. Pembagian: Menurut Kamus Besar bahasa Indonesia (KBBI) Pembagian adalah salah satu dari empat operasi dasar aritmetika, cara bilangan digabungkan untuk membuat bilangan baru. Operasi lainnya adalah penambahan, pengurangan, dan perkalian.
- c. Harta Bersama: Pengertian mengenai harta bersama menurut KBBI adalah harta yang diperoleh setelah suami-istri tersebut berada di dalam hubungan perkawinan atas usaha mereka berdua atau salah satu pihak dari mereka. Harta bersama ini juga disebut sebagai harta pencarian.
- d. Suami-Istri: Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), arti suami istri adalah pasangan laki-laki dan perempuan yang telah menikah. Arti lainnya dari suami istri adalah laki bini.
- e. Perceraian: Menurut Pasal 38 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang dimaksud dengan perceraian adalah putusnya perkawinan.

---

<sup>21</sup> Memahami Kepastian dalam Hukum (<http://ngobrolinhukum.wordpress.com> diakses pada tanggal 03-10-2022 pukul : 01:24 WIB),

## **E. Sistematika Penulisan**

Sistematika penulisan skripsi atau karya ilmiah ini, dan untuk memudahkan para pembaca memahami penelitian ini, maka penulisan penelitian ini disusun dengan sistematika sebagai berikut:

### **BAB I PENDAHULUAN**

Pendahuluan merupakan bagian yang memuat latar belakang masalah, kemudian permasalahan dan ruang lingkup, selanjutnya juga memuat tujuan dan kegunaan penelitian, kerangka teoritis dan konseptual sebagai acuan dalam membahas penelitian serta sistematika penulisan.

### **BAB II TINJAUAN PUSTAKA**

Tinjauan pustaka merupakan bagian yang menguraikan pengertian-pengertian umum tentang pokok-pokok bahasan dalam penelitian ini, yang terdiri dari tinjauan yuridis pembagian harta bersama suami istri pasca perceraian di pengadilan agama.

### **BAB III METODE PENELITIAN**

Metode penelitian merupakan bagian yang menguraikan tentang langkah yang akan ditempuh dalam pendekatan masalah, sumber data, jenis data, cara pengumpulan dan pengolahan data serta analisa data.

### **BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Uraian dalam bagian ini terdiri dari tiga sub bagian, yaitu sub bagian yang menguraikan tentang karakteristik responden, sub bagian yang menguraikan tentang tinjauan yuridis pembagian harta bersama suami istri pasca perceraian di pengadilan agama.

### **BAB V PENUTUP**

Merupakan bab penutup dari penulisan penelitian yang berisikan secara singkat hasil pembahasan dari penelitian dan beberapa saran dari penulisan sehubungan dengan masalah yang dibahas serta memuat lampiran-lampiran yang berhubungan dengan penulisan.